BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang besar dan sempurna yang memiliki ketentuan hukum yang harus di taati berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Hadis untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Islam adalah agama yang adil yang mana setiap hal yang dilakukan pasti ada pertangung jawabannya. Termasuk ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan beragama, kehidupan pribadi, dan kehidupan bermasyarakat, yang tidak terlepas dari bidang pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan bidang-bidang lainnya. Hukum islam merupakan salah satu bidang studi islam yang paling dikenal dalam masyarakat hal ini terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Dari sejak lahir dengan meninggal dunia manusia selalu berhubungan dengan hukum islam.[1]

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan

[1] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,*Raja Grafindo Persada, (Jakarta"1998) h. 247.

oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.[2]

Didalam hukum Islam, pelaku jarimah pencurian mendapatkan hukuman yang sangat berat, dimana pelaku jarimah pencurian diancam dengan hukuman potong tangan. Di dalam Al-Qur'an, sanksi had pencurian wajib dijatuhkan kepada seorang pencuri, dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi guna memberikan efek jera, menghentikan tindakan pencurian tersebut, dan melindungi harta orang lain.[3]

Sariqah (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (hifdu al-mal) oleh Allah diberi hukuman cukup berat, potong tangan. Dalam pidana Syari'ah, sariqah termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits. Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam kecuali melaksanakannya ketika telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakannya had.

Menurut pendapat ulama madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa batasan barang curian yang masuk had potong tangan adalah ¼ (seperempat) dinar, apabila dirupiahkan ¼ dinar sama dengan Rp.1.085.440. Sedangkan Madzhab Hanafiah berpendapat bahwa batasan potong tangan bagi pencuri adalah 10 (sepuluh) dirham atau setara dengan Rp. 3.618.133, kedua madzhab ini sama-sama menghukumi pelaku pencurian dengan potong tangan, supaya pelaku

[2] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung:PT. Remaja Rosda karya , 2014), h.. 9
[3] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, h. 83.

jarimah pencurian tidak melakukannya lagi dan merasa jera karena telah mengalami hukuman yang berat.

Mengenai batas tangan yang di potong bagi pelaku jarimah pencurian, Madzhab Syafi'iyah dan Madzhab Hanafiah sepakat bahwa batas tangan yang di potong adalah dari pergelangan tangan kebawah. Adapun yang menjadi perbedaan adalah tentang hukuman potong tangannya. Madzhab Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang yang mencuri dipotong tangan kanannya, apabila dia mencuri untuk kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya, apabila mencuri untuk ketiga kalinya di potong tangan kirinya dan apabila mencuri untuk ke empat kalinya di potong kaki kanannya. Sedangkan Madzhab Hanafiah berpendapat untuk pencurian yang ketiga kalinya beliau menghukuminya dengan penjara sampai tobat.[4]

Sebagaimana dijelaskan dalam berfirman Allah SWT sebagai berikut:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (surat al-maidah ayat 38)*

Hadis tentang pencurian

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ

[4] Ibid, h. 87.

مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»

Artinya: "*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Namun taubat terbuka setelah itu". [HR. Bukhari, no. 6810; Muslim, no. (57)-104]".*

Perkembangan teknologi informasi di dunia sangat pesat seiring perkembangan zaman, tidak terkecuali perkembangan teknologi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu saja dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi tersebut, agar masih tetap sejalan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Salah satu bidang yang sangat identik dengan perkembangan teknologi adalah bidang telekomunikasi. Perkembangan teknologi yang paling nyata di bidang telekomunikasi adalah kehadiran telepon seluler atau smartphone.[5]

Guna menunjang efektivitas penggunaan telepon seluler atau smartphone, maka tentu saja dibutuhkan berbagai jenis provider atau operator sebagai sarana pendukung. Peningkatan penggunaan provider atau kartu prabayar di masyarakat dilatar belakangi oleh berbagai tawaran yang menarik mengenai keuntungan dan kemudahan yang didapat dari layanan provider atau kartu prabayar tersebut. Terbukti banyak konsumen yang sering melakukan

[5] Kristian dan Yopi Gunawan,*Sekelumit tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia,* Bandung Nuansa Aulia, 2013, h. 4

ganti nomor telepon selulernya hanya untuk memanfaatkan promosi harga yang murah. Pemanfaatan konsumeris itu di indikasikan menjadi peluang bagi pihak pemilik provider untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya.[6]

Salah satu kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yang timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah kewajiban untuk merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau pelanggan jasa. Hal ini dapat ditemui dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan cyber untuk mencari keuntungan dengan mudah, hal tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang berada di luar wadah penyelenggara jasa telekomunikasi maupun oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.

Beberapa pelanggaran dan kejahatan pada jasa telekomunikasi yang menyalahi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan

[6] Agnes Putri Arzita, *Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider*, ... h. 2-3.

atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain". Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dengan adanya Undang-Undang di atas mengenai pelanggaran dan kejahatan pada jasa telekomunikasi nyatanya banyak di tengah masyarakat melakukan kejahatan tersebut padahal sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Sanksi pencurian data pribadi menurut Pasal 67 Ayat (1) menyatakan setiap orang yang dengan sengaja, dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan subjek data pribadi terancam pidana penjara maksimal 5 tahun.

Pencurian Data Pribadi Bisa Dipidana 5 Tahun dan Denda Rp 5 Miliar". "Atau denda paling banyak Rp 5 miliar," dikutip dari draf RUU PDP. Kemudian Pasal 67 Ayat (2) memberikan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau pidana denda senilai Rp 4 miliar untuk pihak yang mengungkapkan data pribadi milik orang lain.[7]

Kartu SIM menyimpan informasi yang berkaitan dengan jaringan yang

[7] Uke Kurniawan usman , *Pengantar Ilmu Telekumunikasi* , Penerbit INFORMATIKA, 2008, h. 27

digunakan untuk otentifikasi (authentication) dan identifikasi pengguna. Data yang paling penting adalah nomor identitas kartu (ICCID, Integrated Circuit Card ID), nomor pengguna internasional (IMSI, International Mobile Subscriber Identity), kunci authentikasi (Ki, Authentication Key), kode area (LAI, Local Area Identity), dan nomor panggilan darurat operator. SIM juga menyimpan nomor layanan pusat untuk SMS (SMSC, Short Message Service Center), nama penyedia layanan (SPN, Service Provider Name) dll. Ketika simcard tersebut berorientasi sebagai smartcard, maka membuka kemungkinan keamanan yang beresonansi jauh melampaui dunia yang bersifat mobile (Janse dan Ayers, 2005).

Upaya pemerintah untuk menaggulangi berbagai kejahatan yang sering terjadi serta memberikan perlindungan data pribadi pengguna sim card atau kartu prabayar maka Kementerian Komunikasi dan Infomatika mulai 31 Oktober 2017 memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut diterapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017. Registrasi ini, sebagaimana termuat dalam Siaran Pers Nomor 187/HM/KOMINFO/10/2017, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada

konsumen serta untuk kepentingan national single identity.[8]

Hal penting dari pelaksanaan registrasi kartu prabayar diantaranya yaitu validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama berdasarkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Registrasi dapat dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli simcard, serta registrasi ulang bagi pelanggan lama.

Namun sering kali aturan atau kebijakan tersebut dirasakan dampak negatifnya dalam sejumlah kasus dan mengingat data pribadi yang diwajibkan untuk diserahkan pada saat proses registrasi meliputi hak yang dijamin oleh Negara, tetapi pengaturan perlindungan dan regulasi data selanjutnya masih belum jelas. Maka dikhawatirkan, kebijakan pemerintah tanpa dasar yang kuat dan komprehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat.[9]

Seperti halnya kasus yang terjadi kasus pembobolan sim card (sim swap) yang berlanjut dengan pembobolan rekening bank milik seorang wartawan senior Ilham Bintang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili terdakwa Moh Toha.

Menyatakan terdakwa Moh Toha telah terbukti secara syah dan

[8] Ahmad Budiman, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar*, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No.06, (Maret, 2018), h. 25.

[9] Mega Sonia Putri, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, h. 197-198.

meyakin kan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak sebagaimana yang didakwakan Alternatif Kedua Primair, melanggar pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) UU RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Moh Toha dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp.25.000.000,- (du a puluh lima juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Sehingga dari pemaparan di atas dapat diketahui adanya permasalahan hukum islam yang melingkupi teknologi serta perlindungan atas hak keamanan data privasi masyarakat, maka apakah regulasi mengenai perlindungan data pribadi masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan simcard sudah memberikan perlindungan yang tepat atau tidak serta apa implikasi dari adanya aturan tersebut dalam kehidupan, untuk itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian dan menulis skripsi dengan judul **"PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA SIM CARD TELEPON SELULER"**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana registrasi kartu perdana terhadap kejahatan SIM SWAP dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik (ITE)?
2. Bagaimana pandangan fiqih jinayah tentang sanksi tindak pidana registrasi kartu perdana terhadapa kejahatan SIM SWAP dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 a. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana registrasi kartu perdana terhadap kejahatan SIM SWAP dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik (ITE)
 b. Untuk mengetahui pandangan fiqih jinayah tentang sanksi tindak pidana registrasi kartu perdana terhadapa kejahatan SIM SWAP dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 a. Kegunaan Akademis

 Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) program studi Hukum Pidana Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH DJAMIL M. DJAMBEK BUKITTINGI

b. Kegunaan Secara Operasional

Dengan adanya ketentuan Pencurian Data Sim Card Telepon Seluler Dalam Persektif Hukum Pidana Dan Hukum Fiqih Jinayah diharapkan lembaga penegak hukum bisa lebih aktif perannya dalam memberikan keputusan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh para haking.

c. Kegunaan Bagi Peneliti

Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan peneliti terkait kasus Pencurian Data Sim Card serta mendapatkan pengalam berharga dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan.

C. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Dalam permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka dilakukan penelusuran atau tinjauan terkait pembahasan judul proposal ini yakni bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap proses pelaksanaan dalam penyelesaian masalah pencurian data, maka ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul tersebut guna menilai apakah penelitian ini layak untuk diteliti atau tidak layak. Banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan ini, Adapun literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Skripsi ditulis oleh Sarifudin, Mohamad Aang (31615003) Kajian Hukum Tentang Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Sim Swap

Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.[10]

2. Skripsi yang ditulis oleh Siska Febriani (02011381722317)Kajian Hukum tentang Pertanggung jawaban Pidana Kasus Penjualan Kartu Perdana Yang Telah Teregistrasi Secara Ilegal, Universitas Sriwijaya Palembang.[11]

D. Penjelasan Judul

Penelitian ini berjudul Tindak Pidana Pencurian Data Sim Card Telepon Seluler Dalam Persektif Hukum Pidana Dan Hukum Fiqih Jinayah. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis menjelaskan pengertian dari pada kata-kata penting yang terdapat dalam judul ini yaitu.

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata

[10] Sarifudin, Mohamad Aang, *Hukum Tentang Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Sim Swap Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, skripsi (Bandung :Universitas Komputer Indonesia, 2020)

[11] Siska Febriani, *Hukum tentang Pertanggung jawaban Pidana Kasus Penjualan Kartu Perdana Yang Telah Teregistrasi Secara Ilegal*, skripsi (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2021)

usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

b. Pencurian Data

Phising adalah kejahatan berbentuk komunikasi palsu yang tampaknya berasal dari sumber dipercaya. Tapi sebenarnya ia dapat membahayakan semua jenis sumber data. Phising bisa mengambil akses ke akun online dan data pribadi seperti NIK, nomor kartu kredit, ATM, atau data penting lainnya.[12]

c. Sim Card

Kartu SIM (Subscriber Identity Module atau Subscriber Identification Module) adalah sebuah kartu kecil yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenal jasa telekomunikasi. Kartu SIM harus digunakan dalam sistem GSM. Kartu yang mirip dengan SIM dalam UMTS disebut USIM, sedangkan kartu RUIM popular dalam sistem CDMA.

d. Telepon Seluler

Telepon Bergerak Seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan

[12] BPHN, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital, (Jakarta:BPHN,2007), h. 1.

telekomunikasi kabel.[13]

e. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.[14]

f. Hukum Fiqih Jinayah.

Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil- dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadits.[15]

Jadi dari penjelasan judul ini dapat dipahami bahwa Tindak pidana keragaman aktivitas kejahatan internet yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangatlah besar dan telah menimbulkan tindak pidana pengaksesan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk

[13] Anggoro, S. dan Marius, P. 2015. *Telepon Seluler* 2015. Jakarta. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

[14] WirjonoProdjodikoro,1986,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Keempat,Eresco,Bandung,h.1

[15] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

mengumpulkan data penelitian. Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai Tindak Pidana Pencurian Data SimCard Telepon Seluler Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Fiqih Jinayah segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari judul di atas diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut Metodologi Penelitian.[16]

Pada bagian ini penulisa mengemukakan metode yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini. Penelitian kepustakaan (library research), maka data utamnya berasal dari buku-buku dan literature-literatur yang relevan. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lingkup Penelitian

 Penelitian yang digunakan adalah menfokuskan penelitian pada analisis Tindak Pidana Pencurian Data Sim Card Telepon Seluler Dalam Persektif Hukum Pidana Dan Hukum Fiqih Jinayah.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah bersifat kualitatif. Karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, yang berkembang apa adanya.[17]

3. Teknik Analis Data

[16] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : PT Rhineka Cipta, 1994), hal.2

[17] Sugiono, *Metode Penelitian Kuatitatif Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta,2013),h. 2

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan teknik content analysis, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dan diinterpretasi, dan untuk ketentuan hukum dipakai interpretasi teleologis yaitu berdasar pada tujuan norma. Selain itu juga digunakan pendekatan Undang-undang baru terkait dengan cyber crime, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan metode tersebut, dapat kita ketahui lebih mendalam tentang tindak pidana sistem pengaksesan elektronik, pencurian dokumen elektronik, perusakan sistem elektronik dalam hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan proposal ini, penulis membagi pembahasannya kedalam lima Bab yaitu:

BAB I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, masalah pokok, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu penjelan judul, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Peneliti akan menjelaskan panjang lebar tentang pengertian hukum pidana islam sariqah , Ketentuan Pidana Sariqah, Sanksi Potong Tangan Bagi Pidana Sariqah, Pengertian Pidana Pencurian, Dasar Hukum Pencurian Dalam Hukum Positif, Sanksi Pencurian Dalam Hukum Positif.

BAB III, Peneliti akan menjelaskan panjang lebar penerapan

Hukuman Ta'zir Dalam Pidana Islam, Defenisi Ta'zir, Dasar Hukum Ta'zir, Macam-Macam Sanksi Ta'zir.

BAB IV, Peneliti akan menjelaskan hasil penelitian terkait Sanksi tindak pidana hukum positif untuk registrasi kartu perdana terhadap kejahatan SIM SWAP dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik (ITE), Sanksi tindak pidana fiqih jinayah terhadap SIM SWAP tentang pengaksesan system elektronik dan pencurian dokumen elektronik dan pencurian dokumen elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

BAB V Peneliti akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini dan disertai dengan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam

1. Defenisi Pencurian

 a. Defenisi menurut etimologi

 Pencurian dalam Islam dikenal dengan sariqah yang menurut bahasa berarti mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi.[18]

 b. Defenisi menurut terminology

 Dalam hukum pidana islam definisi pencurian yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah, pencurian menurut syarak adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut telah mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diketahui adanya unsur-unsur dapat dikatakan suatu jarimah pencurian yaitu pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil itu berupa harta, harta tersebut milik orang lain, dan adanya niat yang melawan hukum.[19]

[18] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar grafika, 2007), h. 1

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 82-83

Sariqah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dihukum dengan hukuman had. Dalam hukum Islam tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian.

2. Dasar Hukum Pencurian Dalam Islam

Dasar penghukuman bagi pencurian dalam hukum pidana islam terdapat dalam Q.S Al-Maaidah ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (surat al-maidah ayat 38)*

Hadis tentang pencurian

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»

Artinya: "*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Namun taubat terbuka setelah itu". [HR. Bukhari, no. 6810; Muslim, no. (57)-104]".*

Dalam hukum Islam mengenal dua macam pencurian yaitu :

a. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman had
b. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman takzir.

Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud ada dua macam yaitu yang pertama pencurian kecil (al-sariqah sugra) dan pencurian besar (al-sariqah alkubra). Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyisembunyi. Sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut dengan hirabah atau merampok. Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar adalah dalam pencurian kecil pelaku mengambil harta tanpa sepengetahuan dan kerelaan korban. Dan pencurian kecil harus memenuhi kedua syarat ini, jika salah satunya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak bisa dianggap sebagai pencurian kecil. Dan apabila siapa yang mencuri barang dari sebuah rumah dengan disaksikan pemiliknya tanpa pemaksaan atau kekerasan, perbuatan tersebut tidaklah dianggap sebagai pencurian akan tetapi dianggap sebagai ikhtilas atau penyerobotan. Adapun pencurian besar adalah mengambil harta dengan sepengetahuan korban dengan dengan cara kekerasan dan tidak disertai kerelaan korban.[20]

[20] Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 334.

Pencurian yang wajib dikenakan hukuman takzir ada dua macam yang pertama, setiap pencurian kecil atau besar seharusnya dijatuhi hukuman hudud, tetapi apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena adanya syubhat. Yang kedua adalah mengambil harta orang lain dengan terang-terangan dengan sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban yang termasuk dalam jenis ini adalah ikhtilas, gasab, dan merampas.[21]

Dalam hukum islam disyariatkan mengenai pemidanaan dari perbuatan tindak pidana yang merugikan. Adanya hukuman pemidanaan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari manusia, dan untuk memberi solusi agar manusi dapat menghindari bentuk-bentuk perilaku yang maksiat. Serta dtujuan dari adanya hukuman pemidanaan ini agar semua umat dapat melakuakn hal-hal atau perilaku yang sesuai dengan perintah Allah SWT. sehingga dapat menurunkan tingkat kemaksiatan dan kesesatan.

Didalam ketentuan hukum Islam pelaku pencurian dikenai sanksi berupa potong tangan, dengan ketentuan pelaku pencurian sudah melakukan pencurian sebanyak batasan yang di tentukan. Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa batasan barang curian yang masuk had potong tangan adalah ¼ (seperempat) dinar, apabila dirupiahkan ¼ dinar sama dengan Rp.1.085.440. Sedangkan Madzhab Hanafiah

[21] Ibid h. 77-78.

berpendapat bahwa batasan potong tangan bagi pencuri adalah 10 (sepuluh) dirham5 atau setara dengan Rp. 3.618.133 sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud Al-Kisani dalam kitab Bada'I Shona'I, dimana beliau berpendapat bahwa 3 Dirham harus sama dengan ¼ Dinar6 , kedua pendapat madzhab ini berbeda mengenai batasan potong tangan bagi pencuri, sehingga dapat dikenakan sanksi potong tangan, tetapi kedua Madzhab ini sama-sama menghukumi pelaku pencurian dengan potong tangan, supaya pelaku jarimah pencurian tidak melakukannya lagi dan merasa jera karena telah mengalami hukuman yang berat.

Mengenai batas tangan yang di potong bagi pelaku jarimah pencurian, Madzhab Syafi'iyah dan Madzhab Hanafiah sepakat bahwa batas tangan yang di potong adalah dari pergelangan tangan kebawah. Adapun yang menjadi perbedaan adalah tentang hukuman potong tangannya. Madzhab Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang yang mencuri dipotong tangan kanannya, apabila dia mencuri untuk kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya, apabila mencuri untuk ketiga kalinya di potong tangan kirinya dan apabila mencuri untuk ke empat kalinya di potong kaki kanannya. Sedangkan Madzhab

Hanafiah berpendapat untuk pencurian yang ketiga kalinya beliau menghukuminya dengan penjara sampai tobat.[22]

Pemberian sanksi potong tangan bagi pelaku jarimah pencurian haruslah memenuhi rukun-rukun yang ada. Ketika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku jarimah pencurian tidak boleh diberikan hukuman potong tangan. Adapun rukun-rukun pemberian sanksi hadd potong tangan bagi pencurian, yaitu : Rukun-rukun pencurian yang harus dipenuhi ada tiga, yaitu : Sariq (pelaku pencurian), Masruq (barang yang dicuri), Saraqah (pencurian).[23]

Pengertian di atas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyalah gunaan kartu tanda penduduk (KTP) terhadap undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, dalam hal ini penulis menuliskan bahwa terhadap penyalah gunaan kartu tanda penduduk (KTP) terhadap undang-undang Informsi Transaksi Elektronik itu adalah sifat pencurian yaitu mencuri data privasi seseorang atau mengambil hak orang tanpa izin.

Mengenai pelanggaran keamanan cyber tidak dijelaskan dalam alQuran dan hadis. Jika dilihat pada perspektif hukum pidana islam pelanggarana mengenai keamanan cyber ini tidak termasuk dalam

[22] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* Bandung : Pustaka Setia, 2000, h. 87.

[23] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda , Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2003, h. 28.

jarimah hudud dan qishash, sebab tidak ada penjelasan secara tegas dan rinci mengenai sanksi pelanggaran mengenai keamanan cyber dalam Al-Quran namun dalam islam sendiri dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan.

Namun hukuman takzir dapat diberikan bagi pelaku pelanggaran mengenai kemanan cyber, karena dalam Al-Quran tidak ada ketentuan yang jelas mengenai sanksi yang harus diberikan. Dan suatu hukuman yang dapat diberikan untuk pelaku ditentukan oleh imam atau hakim yang memiliki wewenang dengan besar kecilnya hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman yang dapat diberikan dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, pengucilan, serta ancaman. Pemberian sanksi ini didasari oleh fakta-fakta yang ada dalam pengadilan. Sanksi hukuman diberikan berdasarkan kadar atas apa kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.

Hukum islam juga mengatur mengenai pertanggung jawaban yaitu dikenakan kepada seseorang yang sudah baliqh. Pelaku pelanggaran dalam suatu tindak pidana dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur jarimah, baik itu bersifat umum maupun bersifat khusus.

Dalam had cyber crime dalam bentuk pencurian data pribadi bila ditinjau menurut hukum islam, maka dapat dikategorikan pada takzir

atas pelanggaranpelanggaran. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut adalah “melakukan perbuatan yang dilarang". Perbuatan yang dilarang adalah cyber crime dalam bentuk pencurian data pribadi, atau meresahkan pengguna internet yang telah mengisikan data diri lengkap mereka untuk keperluan tertentu misalnya simpan pinjam online, untuk keperluan aplikasi jual beli online dan lain sebagainya.

Hukuman yang diberikan juga harus mempunyai dasar (syar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti Al-Quran, as-Sunnah, Ijma' ataupun Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwewenang. Seperti yang ada dalam hukum takzir yakni hukum yang ditetapkan oleh penguasa maka tidak ada kata melawan sehingga jika itu bertentangan akan batal pula ketentuan hukuman tersebut.[24]

B. Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif

1. Defenisi Pidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau 17 maling.“Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

[24] Ahmad Wardu Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 141.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00.

Phising adalah kejahatan berbentuk komunikasi palsu yang tampaknya berasal dari sumber dipercaya. Tapi sebenarnya ia dapat membahayakan semua jenis sumber data. Phising bisa mengambil akses ke akun online dan data pribadi seperti NIK, nomor kartu kredit, ATM, atau data penting lainnya.

Cybercrime dalam bentuk pencurian data pribadi ini memiliki pengertian yaitu kejahatan yang mengambil atau berusaha untuk memiliki data-data yang telah tersimpan dalam sistem dengan menggunakan fasilitas komputer dan jaringan komputer tanpa ijin dan melawan hukum sehingg Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan online tetapi juga kegiatan offline. Potensi pelanggaran privasi atas data pribadi secara online misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara masal (digital dossier), pemasaran langsung (direct selling), media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health dan kegiatan komputasi awan (cloud computing). Khususnya di era big data, pengumpulan data secara masif lazim dilakukan, tak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh entitas bisnis atau korporasi. Jenis data yang dikumpulkan

pun beragam, mulai dari personally identifiable information (PII) hingga sensitive personal information (SPI). Perusahaan sebagai pengendali data memiliki tanggung jawab untuk menjaga data konsumen dari kebocoran data. Bocornya data pribadi konsumen merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi. Oleh karenanya, diperlukan peraturan hukum yang komprehensif guna melindungi data pribadi konsumen yang dikumpulkan oleh korporasia mengakibatkan kerugian oleh orang lain.[25]

Sim Card (Subscriber Identity Module atau Subscriber Identification Module) adalah sebuah kartu kecil yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenal jasa telekomunikasi. Kartu SIM harus digunakan dalam sistem GSM. Kartu yang mirip dengan SIM dalam UMTS disebut USIM, sedangkan kartu RUIM popular dalam sistem CDMA.

Telepon Seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel.

Hacking adalah suatu aktifitas dari hacker yaitu orang yang tertarik dan mendalami sistem operasi komputer sehingga mengetahui kelemahan yang ada pada suatu sistem tetapi tidak memanfaatkan kelemahan suatu

[25] Siti Yuniarti, "*PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA*," JURNAL BECOSS Vol.1, No. (2019) h. 148.

sistem atau situs kemudian dengan kemampuannya itu kelemahan tersebut untuk hal kejahatan.

Illegal access merupakan kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer. Illegal access terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup kedalam suatu system jaringan komputer dengan tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik 74 lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain (Pasal 30, 46, 33 dan 49).[26]

Media, Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui. Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa kerena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya.

SIM Swap adalah modus yang digunakan peretas untuk mengambil alih akun media sosial atau akun perbankan korban dengan menggunakan nomor kartu SIM. Seperti diketahui, nomor ponsel atau kartu SIM saat ini merupakan 'kunci' yang terhubung dengan berbagai layanan perbankan

[26] Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 3.

hingga media sosial untuk memudahkan proses log in. Hanya saja, nomor ponsel rentan diambil alih dan disalahgunakan oleh peretas. Padahal untuk mengambil alih nomor ponsel, seseorang harus mengantongi data-data pribadi korban. Data tersebut antara lain nama ibu kandung, nama lengkap, tanggal lahir, hingga alamat tempat tinggal (Tim, 2020).

2. Dasar Hukum Pencurian Data Dalam Hukum Positif

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana SIM Swap adalah Pasal 363 dan 263 KUHP, Pasal 30 ayat (1), (3), Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Urgensi atas perlindungan konsumen yaitu perlindungan terhadap data diri pribadi wajib dilaksanakan dan diperbaharui mengingat kejahatan seperti SIM Swap belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa saja terdapat celah kekosongan hukum apabila tindak pidana tersebut menjadi lebih kompleks. Pidana yang diatur juga tidak hanya menjerat pelaku saja namun pidana tersebut harus ke badan hukum. Siapapun yang terlibat wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban.[27]

[27] Tim Redaksi Sinnar Grafika, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 12

Bentuk Penerapan Pasal 26 ayat (1) dan pasal 30 Ayat (2) UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 Aturan dan juga sanksi sangat dibutuhkan dalam sebuah pengaturan agar tidak menimbulkan kekacauan. Contoh kasus dalam penerapan dari pasal 30 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang cyber crime dalam bentuk pencurian data pribadi.

Berdasarkan apa yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 ini juga menyebutkan alat bukti lain berupa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 1, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[28]

Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh

[28] Ibid. h.13

aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konsideran UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakt itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan meneyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.[29]

3. Sanksi Pencurian Data Dalam Hukum Positif

Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kekahatan cyber crime dalam bentuk pencurian data pribadi termuat dalam penerapan pasal 26 ayat (1) dan 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik "Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

[29] Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik(BANJARMASIN:Rineka Cipta,2009) h. 40

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik."

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)."

Saat ini Profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia masih memprihatinkan. Maka buka menjadi rahasia umum lagi mengenai pasal mana yang akan dikenakan tersangka dalam suatu kejahatan yang diancam lebih dari satu ketentuan pidana, hal ini menyebabkan menjadi ajang negosiasi aparat penegak hukum dengan tarif-tarif tertentu. Sehingga menurut Yasin Kara yakni mantan dari wakil Ketua Pansus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwasanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak perlu dihapus, melainkan jika perlu direvisi tidak hanya berupa pengurangan materi namun juga penambahan keterangan agar pasal tersebut tidak menjadi pasal karet.[30]

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi "barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda

[30] Tim Redaksi Sinnar Grafika, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.

tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda sembilan ratus rupiah".[31]

Penulis mengambil kesimpulan dari analisis dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data bahwasanya bila seseorang telah melanggar pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 maka dalam pembuktiannya yaitu cukup dengan membuktikan perbuatan yang telah dilarang tersebut. Dan salam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adanya kecermatan dan kehati-hatian agar tidak berdampak pada kebebasan orang berekspresi dan berpendapat.

Kejahatan mengenai data pribadi ini bukanlah suatu hal yang mudah, maka perlunya kita lebih hati-hati dan tidak begitu saja menganggap mudah. Banyaknya kasus yang muncul mengenai pencurian data pribadi ini harus ditanggapi secara teliti karena penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih baru ini perlu dipantau agar dapat berjalan dengan baik dan tetap melindungi kemanan nasional.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya bentuk aturan dan juga sanksi hukum atas perbuatan tindak pidana mengenai Cyber Crime dalam bentuk pencurian data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan jarimah takzir itu sendiri. Dalam

[31] Ibid, h.. 81

penentuan hukuman diberikan kepada Majelis Hakim. Dengan melakukan banyak pertimbangan dalam penetapannya, sehingga tidak keluar dari batas kurang atau lebihnya minimal hukuman.

Dari perspektif fiqih jinayah dapat dikatakan sebagai ketentuan hukum yang dapat dipergunakan dalam menjerat pelaku kejahatan cyber crime dalam bentuk pencurian data pribadi adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008. Ini dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut telah tertera unsur dari aturan fiqih jinayah.

BAB III

PENERAPAN HUKUMAN TA'ZIR DALAM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Ta'zir

1. Pengertian Menurut Etimologi

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaanya. Syara' tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk jarimah untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberatberatnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukumanhukuman mana yang sesuai dengan hukuman ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.[32]

Secara etimologi ada perbedaan pendapat ulama tentang makna ta‟zir yaitu:

a. Hanafiyah Al-Jurjani dan Ibnu Himam berkata: " hukuman ta‟zir merupakan hukuman yang bertujuan mendidik dan bukan berupa hukuman had"
b. Malikiyah Muhammad bin Ahmad bin Jazi berkata: " Ta‟zir merupakan hukuman yang ditetapkan pada perbuatan kemaksiatan

[32] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990),h. 8.

menyerupai hukuman hudud yang kadar hukuman bisa lebih atau kurang dari hukuman hudud itu sendiri yang dilakukan dari hasil ijtihad Imam."

c. Syafi"iyah Umar bin Aly berkata: "Ta"zir merupakan hukuman kepada semua kemaksiatan yang tidak ada had dan kafarahnya, termasuk juga wanita yang berakal yang terkena hukuman juga menanggung dari banyak sedikitnya hukuman."
d. Hanabilah Ibnu Qudamah berkata, "Ta"zir merupakan hukuman yang diberikan terhadap suatu bentuk perbuatan kemaksiatan dan kriminal yang didalamnya tidak ada ancaman dengan hukuman had, kafarat, qishas dan diyat."[33]

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak dikenakan kafarat, dengan demikian inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Di samping itu juga hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum.

2. Pengertian Menurut Terminologi

[33] A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta; raja grafindo persada, 1997), h.79-82

Hukuman ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Sanksi ta'zir dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Hukuman ta'zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada had dan kifarat. dengan kata lain sanksi atas berbagai macammacam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh Syar'i. Dalam perkara ini, Syar'i telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada ulil amri, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para Fuqaha telah merinci hukum-hukum sanksi.mereka juga berijtihad, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal ta'zir mereka hanya membahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum, dan menjelaskan secara terperinci.

Hal ini disebabkan karena dalam penetapan sanksi untuk memecahkan berbagai kasur ta'zir yang dilaporkan kepadanya, semuanya diserahkan pada qadli.[34]

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan pengertian ta‟zir ialah bentuk hukuman dalam Islam yang di dalam nash syar‟i tidak ada penjelasan secara jelas tentang hukuman suatu kemaksiatan. Kemudian dijatuhkan melalui kebijakan dan ijtihad Imam kepada seorang pelaku kemaksitan. Ta‟zir berupaya untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak kembali mengulangi kejahatannya. Pada sisi lain juga berupaya untuk

[34] Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Terj.Abdul Hayyie Dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 457

mendidik jiwa pelakunya agar ia sadar bahwa tindakannya tersebut merupakan suatu kejahatan. Kalaupun ia sadar bahwa perbuatannya itu suatu kejahatan, tetapi ia tidak mampu merubahnya dengan alasan terpaksa misalnya kebutuhan ekonomi, maka ta‟zir terus berupaya untuk menyadarkannya dari sisi lain, misalnya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan. Pada tingkat ini terlihat bahwa ta‟zir tetap berorientasi pada penekanan proses kerja dan hasilnya. Proses kerja dan hasil merupakan harapan yang saling berkaitan sebab akan mendatangkan kesadaran dan perubahan tingkah laku pelaku kejahatan.

B. Dasar Hukum Ta'zir

Kata ta‟zir disebutkan didalam Alquran:

1. Pada surah Al-Fath.

لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: "*Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang". (QS. Al- Fath: 9)".*[35]

2. Pada surah Al-A‟raf

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ.

Artinya*: "Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS. Al-A"raf: 157).*[36]

[35] Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT.Sabiq Depok, 2009). h. 511.
[36] Alquran dan Terjemahnya h. 170.

3. Hadis

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تعزروا فوق عشرة أسواط (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu memberlakukan hukuman ta"zir di atas sepuluh cambukan." (H.R. Ibnu Majah)*[37]

C. Hikmah dan Tujuan Hukuman Ta'zir

Tujuan hukum pada umumnya adalah mengakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu keputusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Syara" tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta"zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang mana yang sesuai dengan macam jarimah ta"zir serta keadaan si pelaku. Jadi hukuman jarimah ta"zir tidak mempunyai batas tertentu. Ta"zir berlaku untuk semua orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim; dihukum ta"zir sebagai pendidikan baginya.[38]

D. Macam-Macam Ta'zir

[37] Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Indonesia : Maktabah Dahlan, tt), h. 867-868

[38] A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, h.177.

1. Jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati‟ syubhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
2. Jarimah ta‟zir yang jenisnya telah ditentukan oleh nash, tapi sanksinya oleh syar‟i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhinati amanat, dan menghina agama.
3. Jarimah ta‟zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Sementara itu Ta‟zir dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu:

1. Ta‟zir terhadap maksiat yaitu maksiat yang termaktub dalam alquran yang tidak ada hadnya.
2. Ta‟zir terhadap maslahah umum yaitu ta‟zir yang berada dalam sanksi undang-undang atau peraturan-peraturan umum dalam masyarakat. Biasanya ta‟zir ini berasal dari ketentuan dari pemerintah setempat.

3. Ta‟zir terhadap pertentangan-pertentangan lain yaitu sesuatu yang lebih sedikit derajat kemaksiatannya yang tercakup dalam hal mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunat.

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah ta‟zir yaitu:

1. Jarimah ta‟zir yang menyinggung hak Allah SWT

 Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
2. Jarimah ta‟zir yang menyinggung hak individu.

 Artinya, setiap perubahan yang mengakibatkan kerugian pada orang-orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.[39]

E. Syarat-Syarat Wajib Hukuman Ta'zir

1. Syarat Hukum Ta'zir Dapat Dilakukan Pada Suatu Tempat:
 a. Adanya seorang pemimpin atau Qadhi dengan kriteria yaitu laki-laki, merdeka, mujtahid, mempunyai pengaruh, memiliki anggota badan yang berfungsi normal dari pendengaran, penglihatan, dan dapat berbicara, serta memutuskan perkara melihat dari maslahah dunia dan akhirat.

[39] Ibid. h. 94.

b. Supaya hukuman ta‟zir bisa dijatuhkan atau bisa dilaksanakan adalah hanya dengan satu syarat yaitu berakal saja. Maka hukuman ta‟zir hanya dijatuhkan kepada orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman had dan kafarat. Baik itu laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, baligh atau anak kecil (muamayiz). Karena mereka semua selain anak kecil mereka memiliki kelayakan untuk mendapat hukuman. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, maka ia di ta‟zir, namun bukan sebagai ta‟zir namun sebagai bentuk mendidik dan memberikan pelajaran (ta‟dib).

2. Orang Yang Berhak dalam Memberikan Ta'zir

Ta‟zir sama seperti halnya hudud, maka dalam pelaksanaan hukuman ta‟zir mengikuti kebijakan imam dan tidak ada yang berhak menta‟zir selain Imam. Namun ada pengecualian pada tiga orang yang berhak memberikan hukuman ta‟zir, yaitu:

a. Seorang ayah atau seorang yang semakna dengannya dalam hal mendidik seorang anak kecil, seperti seorang pengajar atau guru maka dia berhak menghukum seorang anak didiknya yang meninggalkan shalat dan puasa.

b. Seorang suami berhak memberikan hukuman ta‟zir kepada istrinya ketika istri membangkangan pada dirinya, atau pada hak Allah SWT. Seperti dalam masalah pelaksanaan shalat dan puasa Ramadhan.

c. Seorang hakim atau seorang tuan atau seorang yang memliki kuasa pada seorang budak. Maka ia berhak memberikan hukuman ta‟‟zir kepada budaknya dalam perkara yang menyangkut hak Adami dan hak Allah.[40]

F. Kaidah Ta'zir

Dalam pelaksanakan hukuman ta‟‟zir harus diperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya, tidak bisa ta‟‟zir diterapkan kepada seseorang secara langsung dan sama rata dengan yang lainnya. Maka hukuman ta‟‟zir itu sendiri memiliki beberapa kaidah yang dipakai dalam penerapannya itu sendiri terdiri dari:

1. Hukuman ta'zir sesuai dengan kadar perbuatan dosa yang dilakukan.

 Yaitu bahwa sebuah hukuman harus sesuai dengan perbuatan dosa yang dikerjakan. Dengan syarat perbuatan kejahatan itu mewajibkan dilaksankannya hukuman. Maksud dari hukuman tersebut terlaksana yaitu memberi efek jera bagi pelaku maksiat serta adanya tindakan preventif untuk kemaslahatan masyarakat.

2. Hukuman sesuai dengan kondisi pelaku kejahatan

 Seorang hakim dalam memutuskan suatu hukuman harus melihat dari kondisi pelaku kemaksiatan. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan kondisi pelaku maksiat apakah dia seorang budak atau seorang

[40] Jail Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 143

yang merdeka ataupun selainnya, karena setiap orang berbeda-beda kondisinya ketika melakukan kemaksiatan tersebut.

3. Adanya tahapan dalam menghukumi

Bahwa dalam memutuskan hukuman kepada pelaku maksiat maka harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam penegakkan hukumanta‟zir yang akan di jatuhkan kepada pelaku maksiat. Beliau mengatakan, “ Bahwa Mawardi berkata: „Tingkatan manusia berada pada derajatnya, maka dalam masalah ketentuan hudud manusia semua sama tidak ada yang membedakan, akan tetapi dalam masalah ta‟zir maka harus dilihat dari kemampuannya dalam menerima hukuman ta‟zir.[41]

G. Sifat-Sifat Ta’zir

Hukum ta‟zir memiliki sejumlah sifat. Diantaranya, hukuman ta‟zir menurut ulama‟ Malikiyah dan ulama Hanabilah adalah hak Allah yang wajib dipenuhi apabila imam melihat hukuman tersebut perlu dijatuhkan. Oleh karena itu, secara garis besar, hakim tidak bisa menggurkan hukuman ta‟zir, kerena itu adalah hukuman untuk memberi efek jera yang diberlakukan untuk memenuhi hak Allah SWT. Kerena itu, wajib ditegakkan seperti hukuman had.

Sedang menurut ulama‟ Syafi‟iyah, hukuman ta‟zir sifatnya wajib. Oleh karena itu, hakim bisa saja tidak melaksanakannya selama kasusnya

[41] *Ibid.,* 146

tidak menyangkut hak Adami. Dalam hal ini, berarti ulama‟ Syafi‟iyah sependapat dengan ulama‟ Hanafiyah.

Maka apabila kasus kemaksiatan menyangkut hak Allah SWT seperti kasus kejahatan yang melanggar kewajiban-kewajiban agama, maka tidak harus dan tidak wajib dilaksanakan. Adapun jika kasusnya menyangkut hak Adami dan pihak korban yang haknya dilanggar tidak memberi maaf, maka hukuman ta‟zir, terhadap pelaku wajib dan harus dilaksanakan.

Maka dalam hal ini Ibnu Qoyyim membagi ta‟zir menjadi dua macam, pertama, bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nas Alquran dan hadits tetapi hukumnnya deserahkan kepada manusia. Kedua, bentuk dan macamnya begitu pula hukumnanya ditentukan oleh manusia. Syara‟ hanya memberikan ketentuan-yang bersifat umum saja.[42]

H. Macam-Macam Sanksi Ta'zir

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta‟zir, diantaranya yakni:

1. Menurut Imam hanafi dan Maliki, ta‟zir hukumnya wajib jika ada keyakinan yang kuat dari pemberi hukuman ta‟zir bahwa si pelaku jarimah tidak akan berubah kecuali ia diberi sanksi hukuman ta‟zir. Karena hukuman ta‟zir tersebut merupakan teguran yang disyari‟atkan untuk menegakkan hukum Allah SWT dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Menurut hanafiyah juga hukum ta‟zir wajib apabila berkaitan dengan hak adami.

[42] *Ibid.,*151

Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan Ibnu Al-Hamam berpendapat, "apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum ta‟zir berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang yang menjadi wewenang dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan".

2. Menurut Syafi‟i, ta‟zir hukumnya tidak wajib, tapi dianjurkan. Seorang kepala Negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami.
3. Menurut Imam Hambali apabila perbuatan si pelaku jarimah tersebut termasuk perbuatan yang diharuskan untuk dita‟zir, maka hukumnya wajib.[43]

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah ta‟zir. Hukuman ta‟zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

[43] Muhmmad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 93

a. Sanksi Ta'zir Yang Berkaitan dengan Badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari‟at Islam hukuman ta‟zir adalah untuk memberi pengajaran (ta‟dib) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman ta‟zir dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perebuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ini misalnya saja tindak pidana spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.[44]

Untuk jarimah ta‟zir, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Mazhab Hanafi membolehkan hukuman ta‟zir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulangulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta‟zir tertinggi. Demikian juga sebagian ulama Syafi‟iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan penyebab-

[44] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1996),h. 310.

penyebab aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan sunnah.

2. Hukuman Cambuk

Hukuman cukup efektif dalam memeberikan efek jera bagi pelaku jarimah ta‟zir. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina ghairu muhshan dan penuduhan zina telah dijelaskan dalam nash keagamaan. Namun dalam jarimah ta‟zir , penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat.

Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan berikut:

a. Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
b. Hukuman cambuk dalam ta‟zir tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-maasing jarimah berbeda jumlah cambuknya.
c. Penerepan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.[45]

I. Sanksi Ta'zir Yang Berkitan dengan Kemerdekaan Seseorang

[45] Ibid, h. 98.

1. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam hukum islam berbeda dengan hukum positif. Menurut hukum islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringgan saja atau yang sedang-sedang saja.

Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksakan terhukum, sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah dsapat berlaku sepanjang hidup, smapai mati atau sampai si terhukum bertaubat seperti pembunuhan, pembunuh yang terlepas dari qishash kare suatu hal-hal yang meragukan, homoseksual, pencurian. Jadi pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tidak kriminal yang berat-berat saja.

2. Hukuman Mati

Sebagaimana diketahui, ta'zir mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian itu, dapat kita pahami bahw tujuan ta'zir adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama di waktu yang lain.

Dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan si pelaku setelah melakukan suatu jarimah harus dipertahankan, si pelaku harus tetap hidup setelah hukuman dijatuhakan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada si pembuat jarimah tidaklah sampai membinasakan pelaku jarimah, tujuan men mendidik untuk kembali kejalan yang benar, tidak akan tercapai. Namun demikian apabila hal ini tidak mampu memberantas kejahatan, si pelaku malah berulang kali melakukan kejahatan yang sama atau mungkin lebih variatif jenis kejahatannya.

Dalam hal ini satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan tersebut adalah melenyapkan si pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi. Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat penting untuk kepentingan musuh negara atau mengedarkan atau menyelundupkan barang- barang berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa seperti narkotika dan sejenisnya.

3. Hukuman Jilid

Dalam jarimah ta’zir , hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk AlQur’an untuk mengatasi masalaj kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Hukuman jilid juga mempunyai dampak lebih maslahat

bagi keluarga sebab hukuman ini hanya dirakan fisik oleh yang menerima hukuman walaupun secara moril juga dirasakan oleh keluarga terhukum.

Hukuman jilid juga dapat menghindarkan si terhukum dari akibat sampingan hukuman penjara dan ini pada hakikatnya memberikan kemaslahatan bagi si terhukum. Dalam hukumuan jilid, si terhukum, setelah hukuman selesai akan kembali kedalam keseharian bersama keluarga, terlepas darp pergaulan buruk sesama narapidana seperti layaknya penjara.

4. Hukuman Pengasingan

 Membuang si terhukum dalam suatu tempat, masih dalam wilayah negara dalam bentuk memenjarakannya. Sebab kalau dibuang tidak dalam tempat yang khusus, dia akan membahayakan tempat yang menjadi pembuangan.

5. Hukuman Penyaliban

 Dalam pengertian ta'zir , hukuman salib berbeda dengan hukuman salib yang dikenakan bagi pelaku jarimah hudud hirabah . hukuman salib sebagai hukuman ta'zir dilakukan tanpa didahului atau disertai dengan mematikan sipelaku jarimah. Dalam hukuman salib ta'zir ini, si pelaku disalib hidup-hidup dan dilarang makan dan minum atau melakukam kewajibannya shalatnya walaupun sebatas dengan isyarat. Adapun lamanya hukuman ini tidak lebih dari tiga harI.

6. Hukuman Pengucilan

Sanksi ini dijatuhkan bagi pelaku kejahtan ringan. Asalnya hukuman ini diperuntukkkan bagi wanita yang nuyuz, membangkang terhadap suaminya, Al-Qur'an memerintahkan kepada laki-laki untuk menasehatinya.

7. Hukuman Peringatan atau Ancaman

Peringatan juga merupakan hukuman dalam Islam. Bahkan dalam berbagai bidang, seseorng menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatannya salah serta menasehatinya agar tidak melakukan dikemudian hari. Sanksi peringatan merupakan snaksi ancang-ancang bahwa dia akan menerima hukuman dalam bentuk lain apabila melakukan perbuatan yang sama atau lebih dari itu dikemudian hari.

8. Hukuman Pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan kejahtan dilakukan dengan teriakan dipasar atau ditempat keramaian umum. Tujuannya agar orang-orang mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak langsung dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang, upaya itu dapat dilakukan melalui berbagai media masa baik cetaak maupun elektronik. Sering kita temukan dikoran-koran, pengumuman dari perusahaan yang merasa

dirugikan akibat salah satu karyawannya. Pengumuman dalam koran itu merupakan peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati.

9. Hukuman Terhadap Harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta. Hukuman berupa denda, umpanya pencurian buah yang masih dipohon dengan keharusan pengembalian dua kali harga asal. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja. Perampasan terhadap harta yang diduga merupakakn hasil perbuatan jahat atau mengabaikkan hak orang lain yang ada didalam hartanya. Dalam hal ini , boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengn jalan yang sah.

10. Sanksi-Sanksi Lain

Sanksi-sanksi yang disebutkan di atas itu pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap setiap jarimah atas dasar pertimbangan hakim. Terhadap sanksi-sanksi lain yang bersifat khusus, sanksi-sanksi tersebut dapat berupa penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan, pemusnahan atau penghancuran barang-barang tertentu.

11. Kaffarat

Kaffarat pada hakikatnya adalah suatu sanksi yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa pelakunya. Hukuman ini diancam atas perbuatan-

perbuatan yang dilarang syarak karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat.[46]

J. Tindak Pidana Pencurian sebagai Jarimah Ta'zir dalam Hukum Islam

Pencurian adalah kasus yang begitu marak terjadi di Indonesia. Pencurian dalam Islam jelas dilarang, sebagaimana yang telah di firman kan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan dilarang pula oleh Rasulullah SAW dalam hadits-haditsnya. Pencurian di Indonesia hanya diberikan saknsi berupa kurungan penjara, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367 Bab XXII tentang pencurian. Tetapi sanksi penjara itu, jarang sekali memberikan efek jera kepada pelaku pencurian, dimana para pelaku sering kali mengulangi prilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu.

Didalam hukum Islam, pelaku jarimah pencurian mendapatkan hukuman yang sangat berat, dimana pelaku jarimah pencurian diancam dengan hukuman potong tangan. Di dalam Al-Qur'an, sanksi had pencurian wajib dijatuhkan kepada seorang pencuri, dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi guna memberikan efek jera, menghentikan tindakan pencurian tersebut, dan melindungi harta orang lain.[47]

[46] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah ,(*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.202

[47] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah*), Bandung : Pustaka Setia, 2000, h. 83

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaanya.

Syara' tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk jarimah untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberatberatnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukumanhukuman mana yang sesuai dengan hukuman ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.[48]

Sedangkan jarimah ta'zir deserahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuanketentuan) syara' dengan prinsip-prinsip yang umum.

Mengenai hukuman ta'zir di atas ini, maka di dikelompokkan ke dalam tiga bagian :

1. Hukuman Ta'zir atas Perbuatan Maksiat

 Bahwa hukuman ta'zir diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat) maupun hak adami (hak individu).

[48] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 8.

Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dilarang oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan perbutan yang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.

2. Hukuman Ta'zir dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umum

 Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman ta'zir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.

3. Hukuman Ta'zir Atas Perbuatan-Perbuatan Pelangggaran (Mukallafah)

 Pelanggaran mukalafah melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan mandub, menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan mukalafah, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman ta'zir.

 Para ahli fiqih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman ta'zir yaitu:

 a. Hukuman ta'zir itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
 b. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukumana had.
 c. Hukuman ta'zir bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.[49]

[49] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam,* (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 190.

Sebagai penutup dalam pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ta'zir adalah bahagian dari uqubat (hukuman) dalam hukum pidana islam terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) atau berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk uqubat dalam hukum pidana islam: pertama: jarimah hudud, kedua: jarimah diyat atau qisas, dan ketiga: jarimah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zir. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuanya diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atau perbuatan dosa (maksiat)myang hukumannya belum ditetapkan ole syara' yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-quran dan hadis.

Jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: pertama: jarimah ta'zir yang menyingung hak Allah, dan kedua: jarimah ta'zir yang menyingung hak individu atau manusia. Jika dilihat dari segi sifat, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada tiga, yaitu: pertama:jarimah ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat, kedua : jarimah ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan ketiga: jarimah ta'zir karena melakukan perlanggaran hukum.

Selanjutnya jika dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, maka jarimah ta'zir juga dapat dibagi kepada tiga yaitu; pertama: jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah hudud atau qisas yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Kedua: jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan

dalam nash syara' akan tetapi hukumanya belum ditetapkan. Dan ketiga adalah jarimah ta'zir yang baik jenis maupun saksinya belum ditentukan olh syara'. Semua jenis ta'zir ini diserahkan kepada kebijakan uli amri.

BAB IV

Sanksi SIM SWAP menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE Dan tinjauan fiqih jinayah terhadap sanksi pidana SIM SWAP dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE

A. Sanksi tindak pidana registrasi kartu perdana terhadap kejahatan SIM SWAP dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik (ITE)

Salah satu bidang yang sangat identik dengan perkembangan teknologi adalah bidang telekomunikasi. Perkembangan teknologi yang paling nyata di bidang telekomunikasi adalah kehadiran telepon seluler atau smartphone. Secara sederhana, telepon seluler atau smartphone berarti perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon yang menggunakan kabel melainkan hanya menggunakan jaringan nirkabel.

Telepon seluler atau smartphone sudah merambah ke semua kalangan, hampir semua orang dari latar belakang ekonomi dapat menggunakan telepon seluler atau smartphone dengan keperluan yang beragam. Pemanfaatan

teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negative.[50]

Guna menunjang efektivitas penggunaan telepon seluler atau smartphone, maka tentu saja dibutuhkan berbagai jenis provider atau operator sebagai sarana pendukung. Peningkatan penggunaan provider atau kartu prabayar di masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai tawaran yang menarik mengenai keuntungan dan kemudahan yang didapat dari layanan provider atau kartu prabayar tersebut. Banyak produk yang ditawarkan dengan harga-harga menarik, bahkan ada operator yang menawarkan SMS (Short Message Service) gratis atau biaya percakapan gratis. Hal ini dimanfaatkan konsumen untuk memilih produk yang akan digunakan. Terbukti banyak konsumen yang sering melakukan ganti nomor telepon selulernya hanya untuk memanfaatkan promosi harga yang murah. Pemanfaatan konsumeris itu diindikasikan menjadi peluang bagi pihak pemilik provider untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya.

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan cyber untuk mencari keuntungan dengan mudah, hal tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-

[50] Lia Sautunnida, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018), h. 374.

oknum yang berada di luar wadah penyelenggara jasa telekomunikasi maupun oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.

Berdasarkan dari beberapa kejahatan telekomunikasi yang sering terjadi bahwa perlindungan atas data dan informasi seseorang menyangkut hak asasi manusia. Persoalan perlindungan data pribadi menjadi perhatian publik setelah terjadinya pembobolan data pribadi dan penggunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data. Hal ini terjadi karena sistem keamanan data pribadi terbilang masih sangat lemah sehingga memungkinkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil dan menggunakan data tersebut untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemilik data dan orang lain.

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Data Pribadi sangat berkaitan erat dengan hak privasi seseorang karena terdapat hak seseorang untuk memberikan data pribadi atau informasi pribadi untuk diberikan atau tidak diberikan kepada orang lain.

Pada tahun 2016 yang lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang diharapkan mampu menyempurnakan regulasi sebelumnya. Dalam perjalanannya Peraturan Menteri ini telah mengalami beberapa perubahan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017.

Upaya pemerintah untuk menaggulangi berbagai kejahatan yang sering terjadi serta memberikan perlindungan data pribadi pengguna simcard atau kartu prabayar maka Kementerian Komunikasi dan Infomatika mulai 31 Oktober 2017 memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut diterapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017. Registrasi ini, sebagaimana termuat dalam.[51] Merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity.[52]

Beberapa poin penting dalam mekanisme registrasi kartu prabayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 yang telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir melalui

[51] Siaran Pers Nomor 187/HM/KOMINFO/10/2017.

[52] Ahmad Budiman, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar*, *Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No.06, (Maret, 2018), h. 25.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Registrasi wajib untuk semua pelanggan prabayar.

 Sebagaimana diatur di dalam regulasi, bahwa semua pelanggan, baik yang saat ini sudah memiliki nomor kartu prabayar ataupun bagi calon pelanggan yang akan menggunakan kartu prabayar, wajib melakukan registrasi data berdasarkan data kependudukan. Bagi pelanggan yang saat ini sudah memiliki kartu prabayar, maka diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang yang berbatas waktu, yaitu sampai dengan tanggal 28 Februari 2018. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut, masih belum dilakukan registrasi ulang, maka akan diberlakukan pemblokiran bertahap terhadap nomor kartu prabayar yang dimiliki. Sedangkan bagi calon pelanggan, mekanisme registrasi pelanggan menggunakan data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) diberlakukan sejak regulasi ini berlaku.

2. Pemberlakuan verifikasi dan validasi terhadap data pelanggan.

 Validasi bagi pelanggan Warga Negara Indonesia (WNI) menggunakan identitas pelanggan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Identitas tersebut akan diverifikasi dan divalidasi ke database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian

Dalam Negeri. Sedangkan bagi pelanggan Warga Negara Asing (WNA), identitas yang digunakan dalam registrasi pelanggan berupa Passpor/KITAP/KITAS dan dilakukan onsite di galeri operator.

3. Pembatasan kepemilikan nomor mulai dibatasi.

 Berdasarkan regulasi yang baru, setiap NIK hanya boleh melakukan aktivasi secara mandiri untuk 3 (tiga) nomor prabayar per operator seluler. Untuk nomor selanjutnya, pelanggan wajib melakukan aktivasi nomor di galeri operator. Walaupun belum sepenuhnya dilakukan pembatasan, mekanisme tersebut bisa dianggap sebagai treatment awal untuk diberlakukan regulasi pembatasan nomor selanjutnya.

4. Operator seluler wajib menjaga keamanan data pelanggan.

 Operator wajib menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 (tiga) bulan kepada BRTI selama jangka waktu registrasi ulang. Dikarenakan data kependudukan merupakan bagian dari data pribadi, maka operator juga berkewajiban memperlakukan data pelanggan sebagai data rahasia, dan wajib menjaga kerahasiaan data tersebut serta wajib memiliki mekanisme keamanan informasi yang dibuktikan dengan sertifikasi ISO 27001.[53]

 Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang ITE mengalami persoalan.

[53] Sindhu Syahdan Permadhie, *Analisis SWOT Kewajiban Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi*, Fakultas Manajemen Telekomunikasi, Jurusan Magister Teknik Elektro, Universitas Indonesia, 2018, h. 5-6.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Sebagaimana diketahui saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Namun 1Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Demikian, Undang-Undang ITE kenyataanya masih belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan saat ini apalagi dalam rangka membagun etika bagi pengguna media untuk menggunakan media sesial sesuai dengan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi. Adapun ditengah hiruk pikuk tahun politik ini lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan lahir sebagai solusi konstitusional dari negara guna mengatur etika bagi pengguna media dalam menjalankan kebebasannya di media sosial.

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana SIM Swap adalah Pasal 363 dan 263 KUHP, Pasal 30 ayat (1), (3), Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Urgensi atas perlindungan konsumen yaitu perlindungan terhadap data diri pribadi wajib dilaksanakan dan diperbaharui mengingat kejahatan seperti SIM Swap belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa saja terdapat celah kekosongan hukum apabila tindak pidana tersebut menjadi lebih kompleks. Pidana yang diatur juga tidak hanya menjerat pelaku saja namun pidana tersebut harus ke badan hukum. Siapapun yang terlibat wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 38.*

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) 2008 jo. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) 2016 jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oelh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat di pidana dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milliar rupiah).

Selanjutnya dalam sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untukRegistrasi Kartu Perdana (HP) itu termasuk dalam pidana pencurian, terdapat dalam KUHP tentang pencurian. Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut: 1).Menambahkan penjelasan atas istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik". 2).Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. 3).Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. 4).Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain Penyalahgunaan Pihak ke tiga, pasal 26 ayat 1 (satu).[54]

[54] SIARAN PERS NO. 85/HM/KOMINFO/04/2018.

Mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik menyatakan sebagai berikut " kecuali di tentukan oleh peraturan perundang-undangan , penguna setiap infomasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus di lakukan atas perstujuan orang yang bersangkutan.

Pasal 362 KUHP : "Barang siapa mengambil barang sesuaatu, yang seluruhnya atau sebaagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawaan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paaling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pasal 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 ayat 1 (satu) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam pasal

35 pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sudah jelas akun media sosial palsu atas nama orang tertentu tanpa izin yang bersangkutan merupakan suatu tindak pidana melanggar UU ITE dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.[55]

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

[55] Awal Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas oleh Showroom di Palangka Raya*, (Skripsi S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2016), h. 9.

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[56]

Secara umum data sebagaimana dikutip dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang, atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu objek. Oleh karena itu data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah dijamin pada UUD NKRI 1945 pada pasal 28 ayat (1) dimana nampak secara implisit menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk

[56] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 20.

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Tidak hanya Konstitusi, beberapa aturan lain di Indonesia juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi untuk menghindari adanya penyalahgunaan maupun kerugian seperti kerugian materiil maupun pencemaran nama baik dan kehormatan. Perlindungan data pribadi juga diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan dasar hukum yang begitu kompleks untuk melindungi data pribadi ini, nampak bahwa data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk dilindungi oleh diri pribadi dan bahkan dijamin oleh pemerintah.

Terkait definisi data pribadi, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Definisi data pribadi ini sama dengan definisi data pribadi sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Data pribadi juga biasa diartikan sebagai data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.[57]

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) merupakan data kependudukan yang di antaranya berisi data pribadi yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, wajib dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh negara dengan menyimpannya di data center.

Perlindungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai data pribadi konsumen atau lebih disebut juga pengguna jasa telekomunikasi telah diatur di dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya".

Perlindungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) pada program registrasi kartu prabayar juga telah diatur lebih spesifik di dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan

[57] Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, (Desember 2014), h. 16

Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data pelangggan selama pelanggan masih aktif berlangganan jasa telekomunikasi".[58]

Pada Pasal 3 Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwasannya perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses dan pemusnahan. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwasannya sistem elektronik yang digunakan untuk proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib tersertifikasi.

Artinya dalam hal perlindungan data pribadi konsumen, penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa disebut sebagai provider wajib memiliki sertifikasi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Dalam hal ini penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 17

[58] Denico Doly, *Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), h. 4.

ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "Penyelenggara jasa telekomukasi wajib memiliki sertifikasi paling rendah 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan paling lambat tanggal 31 Agustus 2018".

Kewajiban masyarakat dalam melakukan registrasi kartu prabayar harus diimbangi dengan kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan perlindungan data pribadi. Menurut pakar sandi, Dony Ariyus, keamanan data pada lalu lintas jaringan adalah sesuatu hal yang diinginkan semua orang untuk menjaga privacy. Supaya data yang dikirim aman dari orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyembunyikan data memakai algoritma kriptografi. Menurut Terminologinya kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain.[59]

Hal ini berarti data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik harus dalam bentuk terenkripsi dan diverifikasi keakuratannya dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan

[59] Donny Ariyus, *Kriptografi Keamanan Data dan Komunikasi,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 43.

Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dengan data tersebut dienkripsi maka tidak semua orang dapat melihat data tersebut. Hal ini dimaksudkan agar data pribadi benar-benar memenuhi aspek perlindungan data pribadi yang meliputi kerahasiaan data, integritas data, autentifikasi (keaslian) data dan non-repudiasi atau nir-penyangkalan.[60]

Selain itu, untuk mengantisipasi sekaligus menghindari penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kementerian Komunikasi melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika bersama dengan para operator telekomunikasi telah bersepakat menyediakan layanan fitur cek nomor registrasi kartu prabayar. Fitur cek nomor itu bertujuan untuk memudahkan konsumen atau lebih disebut juga pengguna jasa telekomunikasi mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakannya terdaftar di berapa nomor.[61]

Menegaskan sanksi yang diberikan tersebut antara lain berupa sanksi administratif yang diatur di dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan

[60] Ahmad Budiman, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar,* Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No. 06, (2018), h. 28.

[61] Suradi Arinta Rachmawati, Rinitami Njatrijani, *'Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan MENKOMINFO Terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone Di Semarang'*, Diponegoro Law Journal, Volume 8, (2019), 142–58.

Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perautan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi admnistratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online)”.

Bukan hanya dapat dikenai sanksi administratif saja, pihak yang telah terbukti melakukan penyebarluasan data pribadi tanpa hak dan telah terpenuhinya unsur-unsur pidana tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana. Adapun sanksi pidana yang diberikan terdapat di dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Selain diancam menggunakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, penyalah gunaan data pribadi untuk registrasi kartu prabayar juga akan diancam dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".[62]

B. Tinjauan fiqih jinayah tentang sanksi tindak pidana registrasi kartu perdana terhadapa kejahatan SIM SWAP dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Kata sim swap memang tidak ditemukan dalam hukum pidana Islam, apalagi dijaman dahulu Islam belum mengenal teknologi. Dengan adannya teori ilmu ushul fiqih yaitu suatu hukum belum ditentukan. Tindakan sim swap termasuk dalam sariqah ,karena ada kesamaan 'ilatnya (sebab hukum), yaitu mengambil secara diam-diam atau tanpa izin, karena tindakan tersebut status hukumnya maka dapat disesuaikan dengan metode Qiyas.

Bagaimanapun modus operandi dan metode yang dilakukan Sim swap merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini sim swap termasuk dalam kategori jinayat. Karena pada dasarnya sim swap

[62] Ahmad Budiman, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar*, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No.06, (Maret, 2018), h. 25

merupakan aktifitas pencurian (mengambil secara diam-diam data tanpa seizin orang atau pemilik computer atau sistem computer tersebut).

Secara garis besar Hukum Pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutnya fiqh jinayah dan ada pula yang menjadikan fiqh jinayah sebagai bagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fiqh atau kata hadist yang corak pemaparannya seperti kitab fiqih.

Di tinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat di bedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Al-rukn al-syar'i atau unsur formil.
2. Al-rukn al-madi atau unsur materil.
3. Al-rukn al-adabi atau unsur moral

Al-rukn al-syar'i atau unsur formil ialah menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Al-rukn al-madi atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif(aktif dalam melakukan sesuatu) ,maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat di persalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang berada di bawah ancaman.

Pengertian di atas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyalah gunaan kartu tand penduduk (KTP) terhadap undang-undang Informsi Transaksi Elektronik, dalam hal ini penulis menuliskan bahwa terhadap penyalahgunaan kartu tand penduduk (KTP) terhadap undang-undang Informsi Transaksi Elektronik itu adalah sifat pencurian yaitu mencuri data privasi seseorang atau mengambil hak orang tanpa izin.

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian. Pencurian ringan menurut yang dikemukakan oleh abdul Qadir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.[63]

Perbedaan antara pencuri kecil dan pencuri besar ; pencuri kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak di sadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencuri kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsure tersebut tidak ada, dapat di sebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah

[63] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Isalam(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 81

dengan di saksikan pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan , maka kasus ini di sebut juga dengan pencurian kecil tetapi penjarahan. Meskipun demikian, jarimah tersebut tidak dikenakan hukuman had(tetapi hukuman ta'zir). Seseorang yang mngambil harta dari sebuah rumah dengan di relakan pemiliknya dan tanpa di saksikan olehnya, tidak dapat di anggap pencurian.

Sim swap dalam pidana islam dapat di qiyaskan dalam perbuatanjarimah ta'zir. Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya di jatuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian.

Dalam surat Al-Maidah ayat 38 telah dijelaskan bahwa hukuman bagi pencuri laki-laki ataupun perempuan adalah potong tangan.Tetapi tidak semua pencurian data dokumen elektronik bisa dihukum potong tangan. Dilihat dari kasus pencuriannya itu memenuhi syarat-syarat pencurian atau juga dalam pembuktiannya. Tetapi pada realitanya karena diIndonesia mempunyai hukum sendiri maka hukuman tersebut tidak bisa terlaksana.

Adapun tafsiran Qur'an Surah al-Maaidah ayat 38 yaitu:"Baik laki-laki dan perempuan yang mencuri akan dipotong tangannya yakni sebagai balasan atas perbuatannya yang buruk, yaitu mengambil harta manusia dengan tangan mereka. Sangat tepatbila tangan yang mereka pergunakan untuk keburukan

tersebut dipotong sebagai siksaan dari Allah yakni sebagai hukuman dari Allah atas perbuatan tersebut. Dan Allah Maha Perkasa yakni dalam membalasnya. Lagi Maha bijaksana dalam perihal dan larangan-Nya maupun dalam ketetapannya yang bersifat syar'i dan qadari.[64]

Penulis berkesimpulan hukuman *sim swap* sama dengan tindak pidana pencurian yaitu hukuman pokok potong tangan, kedua, hukuman pengganti yaitu penggantian kerugian senilai harta yang dicuri.Hukuman pokok dan pengganti bisa dilakukan secara bersamaan. Unsur-unsur dalam jarimah pencurian, adalah mengambil hartasecara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, adanya niat untuk melawan hukum.

Padahal syariat Islam mempunyai landasan etik berdasarkan nash-nash agama yang sangat memandang penting perlindungan data pribadi seseorang. Dalam surat an-Nur ayat 27 Allah SWT berfirman :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. (QS An-Nur [24]:27)

[64] Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h.119.

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaanya. Hukuman ta'zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada had dan kifarat.[65]

Hukuman ta'zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada had dan kifarat. Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syarat telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi apabila syarat untuk dikenakan hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisbah, meng-gasab, dan perjudian. Termasuk juga ke dalam kelompok ta'zir, pencurian karena adanya *syubhāt*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.[66]

. Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut: 1) Hukuman mati. 2) Hukuman cambuk. 3) Hukuman penjara. 4) Hukuman pengasingan. 5) Merampas harta. 6) Mengubah bentuk barang. 7) Hukuman denda. 8) Peringatan keras. 9) Hukuman berupa nasihat. 10) Celaan. 11) Pengucilan. 12) Pemecatan. 13) Publikasi.

[65] Oemar Seno, Hukum...,19
[66] Ahmad Wardih Muslih, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). H. 257.

Pemberlakuan jarimah ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada qodhi setempat (*yurisprudensi*) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dan *maqāsidh as-syar'i-nya.*[67]

Hukuman ta‟zir itu sendiri memiliki beberapa kaidah yang dipakai dalam penerapannya itu sendiri diantaranya:

a. Hukuman ta'zir sesuai dengan kadar perbuatan dosa yang dilakukan.
b. Hukuman sesuai dengan kondisi pelaku kejahatan
c. Adanya tahapan dalam menghukumi
d. Pertimbangan dalam Ta'zir Harus Dilihat dari Sisi Tujuan Maslahah
e. Semua Jenis Kemaksiatan Yang Tidak Ada Ukuran Hukumannya Masuk Kedalam Hukum Ta'zir
f. Pertimbangan dari Penjagaan Kehormatan Manusia
g. Pertimbangan Hukuman Ta'zir Harus Ditinjau Nash Syari'iyah dan Kaidahnya.

Maksud pemberlakuan hukuman ta‟zir adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah SWT tidak dilanggar. Pelaksana hukuman ta‟zir bagi penguasa atau hakim sama dengan pelaksanaan hukum hudud. Adapun orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru

[67] Lihat makhrus Munajat, *Fiqh Jināyah*…, Hlm. 189.

kepada muridnya hanya terbatas pada hukum ta‟zir, tidak sampai pada hukum hudud.[68]

Melihat konteks di atas, tidak berlebihan bila penjelasan tersebut dapat menjadi acuan perlindungan data pribadi seseorang di era digital kini. Jelas bahwa dalam *maqashidus syariah* terdapat hifdzul ‘irdli (menjaga kehormatan), *hifdzun nafsi* (menjaga jiwa raga) dan hifdzul mali (menjaga harta). Di era digital sekarang, dengan modal data pribadi, seseorang atau kelompok dapat mengancam tiga hal ini, baik kehormatan, jiwa raga dan harta. Maka perlindungan data pribadi adalah bagian dari *maqashidus syariah,* tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan bersama.

[68] Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2016). h.95

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas analisis hukum tentang pencurian data pribadi melalui teknik sim swap, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana registrasi kartu perdana terhadap kejahatan SIM SWAP dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik (ITE)

 Sanksi pidana yang diberikan terdapat di dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

 Selain diancam menggunakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, penyalah gunaan data pribadi untuk registrasi kartu prabayar juga akan diancam dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang

menyatakan bahwa “Setiap orang yang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

2. Pandangan fiqih jinayah tentang sanksi tindak pidana registrasi kartu perdana terhadapa kejahatan SIM SWAP dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

 Hukuman dalam tindak penyalahgunaan data informasi masuk dalam kategori ta’zir atas pelanggaran-pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan perbuatan penyalahgunaan data informasi meresahkan pemilik atau pengguna sosial media karena telah mencuri data informasi milik orang lain dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik dan mengganggu kemaslahatan umum. Sanksi jarimah ta’zir terhadap tindak pidana penyalahgunaan data yang tepat menurut hukum islam adalah hukuman penjara, adapun hukuman tambahannya bisa berupa hukuman denda, atau bisa dengan hukuman berupa pemecatan, hukuman teguran. Hukuman di berikan bertujun semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah berbuat kejahatan. Hukuman-hukuman tersebut diberikan oleh penguasa atau hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

B. Saran

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

Hendaknya masyarakat mulai saat ini sadar dan mengerti arti pentingnya akan hukum demi menjaga ketertiban dan keseimbangan masyarakat sehingga terciptanya suatu masyarakat yang aman dari suatu tindakan atau pelanggaranpelanggaran hukum. Untuk mendapatkan sanksi yang seadil-adilnya, sebaiknya negara Indonesia menegakkan hukum Islam sebagai pedoman dalam menjatuhkan sanksi hukuman, dan dengan ditegakkannya hukum Islam, penulis yakin akan membuat jera seseorang hendak melakukan tindak pidana kejahatan.